

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sanitasi tempat umum merupakan upaya pecegahan dan pengawasan kerugian akibat dari tempat umum yang memiliki potensi terjadinya penularan, pencemaran lingkungan, ataupun kesehatan lainnya. Salah satu yang menjadi bagian dari penyehatan tempat umum adalah sanitasi perhotelan karena permasalahan yang muncul akibat kegiatan operasional hotel antara lain permasalahan sanitasi yang mencakup penyediaan air bersih, pengolahan limbah perhotelan, penyediaan sarana toilet dan tersedianya tempat sampah (Da Costa, dkk. 2021).

Hotel merupakan salah satu tempat umum yang memberikan pelayanan penginapan kepada masyarakat umum yang menyediakan fasilitas berupa kamar-kamar yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Terdapat berbagai jenis hotel di Indonesia, mulai dari hotel berbintang hingga hotel melati. Hotel bintang merupakan jenis akomodasi yang memanfaatkan sebagian atau seluruh bangunannya untuk menyediakan akomodasi makanan, minuman, dan jasa penunjang umum lainnya (Nau, Salmun, and Doke 2023).

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 53 tahun 2013 tentang standar hotel, penggolongan kelas hotel terdiri atas hotel bintang satu, bintang dua, bintang tiga, bintang empat, dan bintang lima, yang

didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu jumlah kamar, fasilitas dan peralatan yang disediakan, model sistem pengelolaan dan bermotto pelayanan. Sedangkan hotel yang tidak memenuhi standar kelima kategori hotel berbintang disebut sebagai hotel melati atau hotel nonbintang. Pada tahun 2023 jumlah usaha hotel di Indonesia sebanyak 29.005. Dengan jumlah tersebut ada 4.129 (14,23%) hotel berberbintang dan sebanyak 24.876 (85,76%) usaha perhotelan lain seperti hotel melati, penginapan, maupun homestay dan sebagainya (Kemenpar 2013).

Hotel melati merupakan jenis hotel yang memanfaatkan sebagian atau seluruh bangunannya untuk layanan penginapan. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 53 tahun 2013 tentang standar hotel, hotel nonbintang merupakan hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian klasifikasi kelas hotel yang meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Hotel melati atau hotel nonbintang hanya memiliki satu jenis kamar yaitu standar. Selain itu hotel melati juga menawarkan harga yang lebih terjangkau namun fasilitas yang tersedia tidak selengkap fasilitas hotel berbintang seperti tidak ada ruang fitness, kolam renang dan ruang medikal. Jumlah kamar di hotel melati bergantung pada besar kecilnya bangunan hotel. Standar jumlah kamar hotel melati menurut KBLI 55120 (Kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia) yaitu kurang dari 61 kamar tidur. Mengingat hotel ini bisa menampung sejumlah orang maka ketersediaan fasilitas sanitasi juga menjadi hal yang penting (Kemenpar 2013).

Berdasarkan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 sarana sanitasi yang wajib dimiliki yaitu: penyediaan air bersih, sarana pembuangan air limbah, kondisi sarana jamban dan kondisi sarana tempat sampah. Sarana sanitasi ini tak hanya dilihat dari jumlah tetapi segi kualitasnya juga perlu diperhatikan. Dalam hal ini tingkat kebersihannya harus dijaga karena kebersihan merupakan dasar utama yang seringkali terabaikan dalam kehidupan sehari-hari, padahal sangat penting untuk kesehatan individu dan komunitas. Kebersihan yang optimal tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan individu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi tamu hotel. Sanitasi yang buruk dapat memberikan dampak terhadap lingkungan maupun manusia.

Dampak terhadap lingkungan dari sanitasi yang buruk dapat terjadi pencemaran air, udara, dan tanah. Sedangkan dampak terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit diare, helminethes dan penyakit kulit. Penyakit diare dapat disebabkan oleh air yang tercemar seperti bak penampung yang tidak dibersihkan dan adanya sumber pencemar seperti jarak laundry dan bak penampung yang dekat sehingga air limbah dari laundry bisa saja masuk ke dalam bak penampungan air. Selain itu jarak septictank harus lebih dari 10 dari bak penampung air agar air tidak tercemar oleh bakteri E-coli.

Di Kota Kupang terdapat 56 hotel melati. Kondisi hotel melati yang ada di Kota Kupang cenderung kurang memperhatikan aspek sarana sanitasi seperti kurangnya ketersediaan tempat sampah, tidak dilakukan pemilahan sampah, sampah tidak dibuang ke TPS, saluran air limbah tidak

menggunakan sistem tertutup dan air tidak mengalir dengan lancar. Hal ini dapat mempengaruhi kenyamanan pengunjung hotel.

Berdasarkan survei awal pada salah satu Hotel Melati yang ada di Kecamatan Kelapa Lima untuk pengelolaan sampah belum terlalu baik. Dari pihak hotel tidak melakukan manajemen terhadap sampah yang di hasilkan dari hotel serta tidak ada pemilahan sampah organik dan anorganik yang menyebabkan banyaknya vektor seperti kecoa dan lalat. Selain itu terdapat sampah anorganik yang bertumpukan di selokan sehingga menyebabkan genangan air limbah pada selokan yang menimbulkan bau, sehingga mengganggu kenyamanan bagi para pengunjung hotel melati. Pengolahan sampah dilakukan dengan cara dibakar diarea terbuka terutama yang dekat dengan permukiman penduduk dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar hotel. Selain itu praktik ini berpotensi menimbulkan pencemaran udara dan tanah yang dapat berdampak buruk pada kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui Gambaran Kondisi Sarana Sanitasi Hotel Melati di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Tahun 2025.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana sarana sanitasi hotel melati di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui sarana sanitasi pada hotel melati di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Tahun 2025

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menilai penyediaan air bersih pada hotel melati di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Tahun 2025
- b. Untuk menilai kondisi sarana pembuangan air limbah pada hotel melati di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Tahun 2025
- c. Untuk menilai kondisi sarana toilet pada hotel melati di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Tahun 2025
- d. Untuk menilai kondisi sarana pembuangan sampah pada hotel melati di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Tahun 2025

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai implementasi ilmu yang dipelajari selama menempuh pendidikan dan sebagai bahan tambahan untuk menambah wawasan.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan untuk memperkaya kepustakaan yang bisa dimanfaatkan untuk Dosen maupun Mahasiswa.

3. Bagi Pihak Hotel

Sebagai informasi kepada pihak hotel apabila ada sarana sanitasi yang perlu dibenahi atau diperbaiki.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di hotel melati yang ada di Kecamatan Kelapa Lima

2. Lingkup Sasaran

Sasaran penelitian ini pada hotel melati yang ada di Kecamatan Kelapa Lima

3. Lingkup Materi

Materi yang dikaji dalam penelitian ini adalah sanitasi tempat-tempat umum

4. Lingkup Waktu

Waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Januari-Mei tahun 2025